

perkebunan-perkebunan Belanda yang dibuka di daerah Blambangan. Oleh karena itu pemerintah Belanda mendatangkan rakyat Mataram untuk tinggal di wilayah Blambangan bagian selatan dan mendatangkan rakyat Madura di bagian utara (hingga sekarang wilayah Kabupaten Banyuwangi di bagian selatan banyak dihuni masyarakat Jawa mataraman sedang dibagian utara dan pesisir banyak dihuni oleh suku Madura).

Kemudian untuk menghancurkan rakyat Blambangan, Belanda menggunakan taktik mengadu domba dan fitnah bahwa semua kerajaan di Jawa ini sudah Islam dan hanya Kerajaan Blambangan saja yang masih menganut agama hindu sehingga orang Madura yang fanatik terhadap agama Islam ini mau membantu Belanda untuk menghancurkan Kerajaan Blambangan.⁴

Perlawanan masyarakat Blambanagn yang berakhir pada peristiwa Puputan Bayu yang dipimpin oleh Rampeg dan Sayu Wiwit yakni seluruh kekuatan dikerahkan untuk berperang melawan Belanda, sehingga kondisi saat itu sangat mengerikan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar dipihak Belanda sedangkan di pihak Blambangan semua pasukan dan rakyatnya hampir habis (1771). Sisa-sisa dari rakyat Blambangan inilah

⁴*Ibid.*, 1-2.

yang akhirnya berkembang sampai sekarang yang disebut dengan *wong Using*.⁵

2. Keadaan geografis dan topografi

Secara administratif, desa Kemiren termasuk wilayah Kecamatan Glagah yang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Krajan (13 RT dan 3 RW) dan Dusun Kedaleman (15 RT dan 4 RW). Desa ini termasuk Dataran tinggi, dengan ketinggian ± 144 m dari permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22-26° C, dengan curah hujan rata-rata 2000 mm/tahun.⁶ Luas wilayah desa Kemiren adalah 177,052 Ha., dengan rincian: pemukiman (13,200 Ha.), bangunan umum (12,216 Ha.), persawahan (105 Ha.), tegalan (44,558 Ha.), dan Sarana Rekreasi dan Olahraga (4,156 Ha.),⁷ serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel I

Batas Wilayah Desa

No	Letak	Batas Desa
1	Sebelah utara	Desa Jambesari kecamatan Giri
2	Sebelah selatan	Desa Olehsari kecamatan Glagah
3	Sebelah timur	Kelurahan Banjarsari kecamatan Glagah
4	Sebelah barat	Desa Tamansuruh kecamatan Glagah

(Sumber: Daftar Isian Profil desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2011)

Desa Kemiren terletak kurang lebih 1,5 km di sebelah barat Kota Banyuwangi (Kecamatan Banyuwangi Kota) dengan waktu tempuh

⁵ *Ibid.*, 2.

⁶ *Sumber data*: daftar isian profil desadan tingkat perkembangan desa2011.

⁷ *Ibid.*

c. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Kemiren bermacam-macam, namun rata-rata mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani. Hal ini terbukti dengan adanya lahan persawahan yang luas dan banyaknya lahan persawahan di sekeliling pemukiman atau tempat tinggal penduduk.

Tabel IV
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	664 orang
2	Buruh tani	628 orang
3	PNS	36 orang
4	Pengrajin industri rumah tangga	7 orang
5	Pedagang	175 orang
6	TNI	8 orang
7	POLRI	1 orang
8	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	7 orang
9	Sopir	25 orang
10	Kuli bangunan	324 orang
11	Tukang jahit	27 orang
12	Tukang ojek	10 orang

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2011)

d. Sosial keagamaan

Masyarakat desa Kemiren mayoritas beragama Islam. Dari keseluruhan jumlah penduduk desa Kemiren yang berjumlah 2488 orang, hanya 2 orang yang beragama Kristen, itupun bukan penduduk asli Kemiren melainkan pendatang. Fasilitas keagamaan yang sudah ada

kepada korban perang atau pejuang yang berjuang mengusir penjajah. Pada awalnya Gandrung adalah pentas seni yang juga berisi nyanyian perjuangan menggunakan bahasa *Using*. Penari atau penyanyi menggugah masyarakat untuk bersama-sama mengusir penjajah dari Blambangan.¹¹

Baru pada tahun 1895 penari Gandrung laki-laki diganti perempuan sampai saat ini. Dalam perkembangannya tarian gandrung berubah menjadi tarian adat, yaitu “tari seblang”¹². Selain itu juga tercipta kreasi baru tari “jejer gandrung” yang diangkat sebagai tari tradisional untuk menyambut tamu atau pembukaan suatu upacara, tarian ini terdiri dari 3 sampai 9 penari.¹³

2) Angklung

Angklung adalah musik tradisi yang peralatannya menggunakan bilah-bilah bambu yang diatur dalam plangkan ditambah dengan kendang, Gung, dan Saron. Dalam penampilannya digunakan untuk mengiringi lagu-lagu maupun tari daerah. Kesenian angklung berkembang pesat sehingga pada saat ini telah berkembang berbagai macam bentuk kesenian angklung, yakni angklung Paglak (cikal

¹¹ Samsul Muarief, *Mengenal Budaya Masyarakat Using*, (Penerbit SIC, 2002), 65.

¹² Tarian seblang dianggap keramat dan bersifat pemujaan terhadap Dewi Sri (Ratu Padi), oleh karena itu tarian ini dilakukan pada saat upacara musim menuai padi. Tarian ini melambangkan terima kasih atas karnia Tuhan sekaligus menggambarkan kesibukan petani memetik butir-butir padi yang telah menguning.

¹³ Samsul Muarief, *Mengenal Budaya* 65-67.

orang yang berpakaian menyerupai ayam yang disebut *pithik-pithikan* dan seorang penari Gandrung. Biasanya penampilannya pada saat masyarakat *Using* mempunyai hajat dipergunakan sebagai sarana tolak balak pada saat *ngarak* pengantin atau *ngarak* anak yang mau dikhitan berkeliling kampung.¹⁷

Selain itu di desa ini juga terdapat beberapa organisasi sosial, diantaranya:

1) Kelompok pengajian

Kelompok pengajian di Kemiren secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok dibedakan antara kelompok pengajian perempuan dan kelompok pengajian laki-laki. Kelompok pengajian wanita mengadakan kegiatan pengajian setiap malam senin, sedangkan untuk kelompok laki-laki pengajiannya dilakukan malam jumat. Tempat pelaksanaannya bergantian secara bergilir di rumah para anggotanya. Selain belajar mengaji (membaca al-Qur'an) dalam kegiatan pengajian juga dilkauan ceramah agama.¹⁸

2) Perkumpulan kesenian

Organisasi ini terdiri dari orang-orang yang melestarikan kesenian *Using* Banyuwangi, seperti Barong, kuntulan, gandrung, dan angklung. Hajatan orang *Using* di Kemiren biasanya tidak cukup

¹⁷ *Ibid.*, 10.

¹⁸ Muji, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.

sehari, seringkali, beberapa jenis kesenian meramaikan hajatan tersebut, karena itu bagi masyarakat desa ini hajatan dianggap pula sebagai arena hiburan yang ditunggu-tunggu.¹⁹

B. Harta Warisan Masyarakat *Using* Kemiren

Masyarakat *Using* di Kemiren menyebut “sakaluarga” pada keluarga batih yaitu kelompok kekeluargaan yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak-anak kandung yang belum menikah. Masyarakat *Using* menganut prinsip keturunan bilateral, artinya hubungan kekerabatan didasarkan kepada garis keturunan ayah maupun ibu.²⁰ Harta kekayaan keluarga yang ada pada masyarakat *Using* terdiri dari:

1. Harta asal (*barang gawan*) suami atau istri

Pada masyarakat *Using* yang dimaksud dengan harta asal suami/istri adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan atau setelah perkawinan yang berasal dari pemberian, pewarisan, hibah dan sebagainya.

“Harta asal nawi istilah Using diarani karo barang gawan. Harta gediku iku tetep dadi milike bojo lanang lan bojo wadon dewe-dewe kerono dadi barang pribadi”

¹⁹ Serad, *Wawancara*, Kemiren, 7 Juli 2012.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Nilai-nilai Kemasyarakatan pada Masyarakat Using di Banyuwangi*, 29.

Artinya : Harta asal menurut istilah *Using* disebut dengan barang bawaan. Harta yang seperti ini tetap menjadi milik suami atau istri karena menjadi barang pribadi.²¹

Dalam kewarisan masyarakat *Using* Kemiren ditentukan bahwa harta asal ayah diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan harta asal ibu diwariskan untuk anak perempuan.²² Aturan ini ada berdasarkan *petuah* leluhur masyarakat *Using* yaitu “*wadon balik nang wadon, lanang balik nang lanang*”. Harta asal dalam masyarakat *Using* banyak jenis dan ragamnya baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak misalnya tanah. Dalam masyarakat *Using* di Kemiren yang mayoritas petani dikenal istilah tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Tanah *lanang* adalah tanah bawaan orang tua laki-laki (ayah), sedangkan tanah *wadon* adalah tanah bawaan orang tua perempuan (ibu). Sebagaimana harta asal pada umumnya, dalam kewarisan *Using* ditentukan bahwa tanah *lanang* ini diwariskan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan tanah *wadon* hanya diwariskan kepada anak perempuan.²³

²¹Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 8 Juli 2012.

²² Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Using*, 170-171. Ketentuan pembagian harta asal dalam masyarakat *Using* Kemiren ini mirip dengan ketentuan pembagian harta asal dalam Hukum Hindu, yakni dalam kitab *Manāwa Dharmācastra* (Kitab Agama Hindu) dijelaskan bahwa harta dalam rumah tangga pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu harta bawaan atau asal (*yautakam*) dan harta bersama (*gono-gini*). Harta bawaan (*yautakam*) yang dimiliki ayah maka yang akan mewarisi adalah anak laki-laki dan harta bawaan (*yautakam*) yang dibawa oleh istri maka yang akan mewarisi adalah anak perempuan yang belum kawin, lihat (*Manāwa Dharmācastra*, hal. 564).

²³ Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 17 Mei 2012.

2. Harta gono-gini

Pada masyarakat *Using* harta gono-gini dinamakan dengan *barang olihe koloron-loron* (barang yang didapat oleh keduanya), yakni harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan mereka.

Untuk harta gono-gini ini akan diwariskan kepada semua anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada pembagian harta waris yang berasal dari harta gono-gini tidaklah menjadi soal. Artinya pembagian harta waris yang berasal dari harta gono-gini ini melibatkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus, karena memang pada dasarnya harta gono-gini dihasilkan atas upaya kerjasama antara suami dan istri selama membangun rumah tangga. Hanya saja porsi yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu anak perempuan mendapat separo harta dari jumlah harta yang diberikan kepada anak laki-laki, hal ini berdasarkan prinsip “anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan”.²⁴

C. Proses Pembagian Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dalam Masyarakat *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi

Masyarakat Kemiren mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris mayoritas mereka tidak menggunakan hukum waris Islam. Orang *Using* di Kemiren terkenal kuat dalam melestarikan adat istiadatnya

²⁴Serad, *Wawancara*, Kemiren, 7 Juli 2012.

syukur dan bentuk penghormatan anak kepada orang tua (pewaris). Persengketaan mengenai harta warisan dianggap tidak mensyukuri apa yang telah diberikan orang tua. Orang yang mempermasalahkan pembagian harta warisan dianggap tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua (pewaris). Karenanya kemudian terdapat penilaian negatif dari masyarakat akan orang maupun keluarga yang mempermasalahkan harta warisan. Djohadi Timbul menjelaskan bahwa anak-anak yang menerima pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dari orang tuanya akan mendapatkan ketenangan hidup karena ridlah Allah tergantung ridlah orang tua, begitupun marahnya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang memerintahkan untuk mentaati kedua orang tua.²⁶

Seperti yang terjadi pada keluarga Harsono. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* ini dilakukan oleh orang tua Harsono. Almarhum Buhari (ayah Harsono) memiliki satu orang istri bernama Untung dan dua anak (Harsono dan Ariyah). Semasa hidupnya Buhari membagikan harta asal tanah *lanang* pekarangan beserta rumahnya serta sepetak sawah kepada anaknya dengan cara penerusan atau pengalihan²⁷. Semua harta asal Buhari tersebut diteruskan atau diberikan kepada anak laki-lakinya (Harsono), sedangkan anak perempuan (Ariyah) dan istrinya (Untung) tidak

²⁶ Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 8 Juli 2012.

²⁷ Penerusan atau pengalihan ialah pemberian harta kekayaan dikala pewaris (orang tua) masih hidup kepada anak-anak sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup mereka yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru (*mencari*). Lihat (Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 96.)

mendapatkan bagian sama sekali dari harta asal Buhari tersebut. Ariyah malah mendapat bagian dari harta asal ibunya, yaitu tanah *wadon* yang berupa sepetak sawah. Untung sebagai istri hanya menguasai harta gono-gini yang berupa rumah beserta tanahnya yang sekarang menjadi milik Ariyah karena Untung telah meninggal dunia.²⁸

Selain itu, minimnya pemahaman atau pengetahuan agama menjadi salah satu alasan masyarakat desa Kemiren masih mengikuti tradisi pembagian waris menurut tradisi setempat.²⁹ Misalnya kasus keluarga Ahmad. Adalah Suwondo mempunyai istri Sasi. Pasangan suami-istri ini mempunyai 3 orang anak, yaitu: Suwinda, Ahmad, dan Indana. Waktu itu suwondo meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris: istri dan 3 orang anak (Ahmad, Suwinda, dan Indana). *Maurūṣnya* adalah harta asal Suwondo yang berupa: pekarangan dan sawah. Harta asal suwondo yang berupa tanah *lanang* pekarangan dan sawah semuanya diberikan kepada anak laki-lakinya (Ahmad), sedangkan Suwinda dan indana mendapatkan bagian dari tanah *wadon* Sasi (Sasi mempunyai harta asal berupa pekarangan dan sawah namun jumlahnya lebih sedikit dari milik Suwondo), dan Sasi tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari tanah *lanang* (harta asal) Suwondo tersebut, ia hanya menguasai harta gono-gini yang diperoleh selama berumah tangga.

²⁸ Harsono, *Wawancara*, Kemiren, 9 Juli 2012.

²⁹ A. A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 10 Juli 2012.

wadon dan anak perempuan mendapatkan bagian dari tanah *lanang*, karena asas kewarisan mereka adalah “anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan”.

- b. Anak laki-laki dapat mendapatkan warisan dari tanah *wadon* ibunya, jika keluarga itu tidak mempunyai anak perempuan. Begitu juga sebaliknya anak perempuan dapat mendapatkan bagian warisan dari tanah *lanang* ayahnya jika dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki.
- c. Jika anak-anak dalam suatu keluarga hanya terdiri dari anak laki-laki saja (tidak punya anak perempuan), maka semua harta asal orang tua baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* dibagikan seluruhnya kepada semua anak laki-lakinya dengan bagian sama rata.
- d. Jika anak-anak dalam suatu keluarga hanya terdiri dari anak perempuan saja (tidak punya anak laki-laki), maka semua harta asal orang tua baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* dibagikan seluruhnya kepada semua anak perempuannya dengan bagian sama rata.
- e. Jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka harta asal kembali ke asal, yakni tanah *lanang* (harta asal ayah) dibagikan kepada orang tuanya dengan bagian sama rata. Begitupun tanah *wadon*, jika orang tua perempuan tidak mempunyai anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka

